

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA  
TERHADAP KEPEMILIKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 JENIS  
TEMBAKAU GORILA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1329/PID.SUS/2020/PN.PLG DAN PUTUSAN  
NOMOR 220/PID.SUS/2021/PN TJK)**



*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh :**

**RAHMAD ALDIANSYAH**

**02011181924006**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rahmad Aldiansyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924006  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA  
TERHADAP KEPEMILIKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 JENIS  
TEMPAKAU GORILA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1329/PID.SUS/2020/PN.PLG DAN PUTUSAN  
NOMOR 220/PID.SUS/2021/PN TJK)**

Telah Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 4 September 2023 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan :

**Pembimbing Utama**



Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H  
NIP.198301242009122001

**Pembimbing Pembantu**



Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H  
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S.  
NIP.196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rahmad aldiansyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924006  
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 18 Juni 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program KeKhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Agustus 2023



Rahmad aldiansyah

Nim 02011181924006

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Janganlah takut jatuh karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh”*

*“janganlah takut gagal karena orang yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah”*

*“janganlah takut salah karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”*

*(Buya Hamka)*

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- **Ayah, Ibu dan Adik-Adik Ku;**
- **Saudara dan Keluargaku Tersayang;**
- **Diri Saya Sendiri;**
- **Sahabat, Kerabat dan Teman Temanku;**
- **AlmamaterKu Yang Ku Banggakan;**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana terhadap Kepemilikan Narkotika Golongan 1 Jenis Tembakau Gorila (Studi Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/Pn Tjk)** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis selama dalam proses penelitian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan dan masalah yang dihadapi, namun penulis tetap mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, didalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima saran dan masukan dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca dalam memperkaya pengetahuan.

Indralaya, Agustus 2023



Rahmad aldiansyah

Nim 02011181924006

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis dihadapkan dengan berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dan bimbingan serta petunjuk maupun kritik yang positif dari berbagai pihak, penulis dapat mengatasi kesulitan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih penulis kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H.,S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan S.H. M.Hum. Selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberikan saran serta solusi kepada penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H Selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak membantu dan membimbing, memberikan waktu, ilmu dan juga nasehat terhadap penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu dan membimbing dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini.
9. Keluarga Besar Klinik Hukum Laboratorium Fakultas Hukum Bapak Agus Ngadino, S.H.,M. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan Klinik Etik dan Advokasi 2022, dan memberikan begitu banyak pelajaran dan pengalaman yang berharga.
10. Kedua Orang-Tuaku tercinta, yang selama ini menjadi penyemangat hidup, terimakasih untuk dukungan serta doanya selama ini.
11. Adik-adik saya, serta Keluarga Besar yang selama ini telah memberikan doa dan dukungannya.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya kepada kami.
13. Seluruh pemilik karya-karya yang telah dipergunakan dalam skripsi ini sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini.
14. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan, dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat baik serta bantuan yang lainnya.
15. Teman-teman PLKH Kelas B kelompok 12, terima kasih atas perjuangan dan kerjasamanya dalam mencapai kejuaraan MCC, yang sangat luar biasa aktifnya dan kental kekeluargaannya.

16. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2019, bisa berteman dengan kalian merupakan kebanggan bagi saya.
17. Sahabatku, Keluarga Besar Bulu Burung Ara, Sari, Ocha, Noufal, Jordi, Rama, Kemal, Agung, Aryo, Delia, yang selalu menjadi tempat berbagi cerita, berbagi suka dan duka, menjadi penyemangat, semoga kita bisa menjaga kebersamaan ini.
18. Kepada seluruh Staff JT-HOLIDAY pak bambang, yuk kiki dan juga mbak delya.
19. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal untuk kalian.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis sampaikan skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum, Amin Ya Robbal' Aalamin.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	9
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Pertanggungjawaban pidana .....	9
2. Teori Pertimbangan Hakim .....	14
3. Teori Pidana.....	15

G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Sumber Bahan Hukum .....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	24
3. Pidana dan Pemidanaan.....	26
B. Tinjauan Tentang Narkotika.....	28
1. Pengertian Narkotika.....	28
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	29
3. Pengertian Tembakau Gorila.....	32
C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	34
1. Sifat Melawan Hukum .....	34
2. Kemampuan Bertanggung Jawab.....	36
3. Kesengajaan atau Kealpaan.....	37
4. Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf.....	38
D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim .....	39
1. Pengertian Putusan Hakim .....	39

2. Bentuk-bentuk Putusan Hakim.....	41
3. Kompetensi Pengadilan.....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Kepemilikan Narkotika Golongan 1 Jenis Tembakau Gorila .....	46
1. Pada Putusan No 1329/PID.SUS/2020/PN.PLG.....	48
2. Pada Putusan No 220/PID.SUS/2021/PN TJK .....	65
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kepemilikan Narkotika Golongan 1 Jenis Tembakau Gorila .....	84
1. Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan No1329/PID.SUS/2020/PN.PLG .....	86
2. Pertanggungjawaban Pidana Pada Putusan No 220/PID.SUS/2021/PN TJK.....	88
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang .....	77
Tabel 2.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.....	81

## ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “**Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Kepemilikan Narkotika Golongan 1 Jenis Tembakau Gorila (Studi Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/Pn Tjk)**” skripsi ini dilatar belakangi oleh kasus kepemilikan narkotika golongan 1 jenis tembakau gorila yang seringkali terjadi dan meresahkan masyarakat. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kepemilikan narkotika golongan 1 jenis tembakau gorila (Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/Pn Tjk), 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan narkotika golongan 1 jenis tembakau gorila (Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/Pn Tjk), Jenis Penelitian yang digunakan adalah kajian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan putusan hakim serta penarikan kesimpulan metode deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus secara yuridis dengan minimal 2 alat bukti dan secara filosofis melihat kondisi pada diri pelaku dan juga sosiologis dilihat pada unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa, pertanggungjawaban pidana tindak pidana kepemilikan tembakau gorila dapat dikenakan sanksi penjara dan denda sesuai pada pasal 112 ayat 1 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban Pidana, Tembakau gorila***


Pembimbing Utama

  
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H  
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu

  
Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H  
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP.196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum,<sup>1</sup> hal ini dapat dimaknai bahwa hukum menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara, sebagaimana diketahui bahwa hukum memiliki aspek dan unsur begitu luas, hukum didalam kegiatan manusia memiliki peran vital yang dapat mengatur dan mengawasi segala kehidupan manusia. Namun Hukum itu sendiri sangat sulit atau bahkan tidak dapat didefinisikan dalam satu pengertian yang kongkrit hal ini dikarenakan luasnya ruang lingkup cakupan meliputi semua lini kehidupan manusia yang sejatinya akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan secara terus menerus, Jika ingin mendefinisikan hukum, hendaknya harus dilihat dari berbagai segi dan sudut pandangan, menurut C.S.T Kansil bahwa pembatasan makna hukum yang dilakukan oleh ahli belum cukup memberikan kepuasan tentang pengertian hukum, pengertian tersebut berdasarkan pendapat individu dan belum bisa mendefinisikan hukum secara utuh. Pada dasarnya hukum bergerak mengikuti pola kehidupan manusia, menyesuaikan dengan kebutuhan oleh masyarakat itu sendiri, jika tidak maka akan terciptanya keterlambatan hukum yang dapat menjadi celah suatu perbuatan yang sebetulnya dilarang namun tidak memiliki aturan untuk menjeratnya.

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, LN No 75 Tahun 1959, Pasal 1 ayat 3.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kejahatan yang sangat sering terjadi di Indonesia, Narkotika telah menjadi musuh bangsa, penjualan narkoba pada masyarakat umum dilakukan secara masif dan terorganisir sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap generasi penerus karena penggunaan narkoba ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga remaja atau bahkan anak-anak yang jelas hal ini mengganggu kegiatan masyarakat dalam berbagai aspek-aspek kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkoba telah menjadi rahasia umum hal ini meningkatkan jumlah pemakai narkotika yang semakin memperbesar kemungkinan mereka terjerat tindak pidana narkotika, penyalahgunaan narkotika adalah apabila seseorang menggunakan narkoba bukan untuk keperluan pengobatan, tetapi orang tersebut hanya ingin menikmati pengaruh dari pada kandungan obat-obatan tersebut.<sup>2</sup>

Pada dasarnya tujuan awal narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara harfiah dapat diwujudkan dalam bentuk pengobatan dan pelayanan kesehatan secara umum, namun dalam kenyataan pemakaiannya sering disalahgunakan. Penggunaan narkotika sudah dijadikan sebagai objek bisnis dan berdampak pada kegiatan merusak mental, baik fisik maupun psikis generasi bangsa.<sup>3</sup> Dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba diluar indikasi medis serta tanpa petunjuk resep dokter dapat merusak sistem syaraf dan

---

<sup>2</sup> Lydia Harlina Martono, Satya Joewana, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm 56-60.

<sup>3</sup> Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 33.

mengganggu kontrol akan tubuh, menyebabkan ketergantungan atau kecanduan akut dan bahkan dapat menyebabkan kematian.

Hukum positif Indonesia telah mengatur tentang narkotika hal ini terdapat didalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengkategorisasi narkotika menjadi tiga golongan dan pada Pasal 1 memberikan definisi narkotika :<sup>4</sup>

*“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.*

Undang-undang tersebut dikatakan bahwa Narkotika dapat berupa tanaman dan juga bukan tanaman (sintetis), seperti tembakau gorila yang tergolong kedalam narkotika jenis baru bukan tanaman (sintetis), tembakau gorila ini dapat dikatakan sebagai upaya inovasi baru para bandar narkotika karena melakukan modifikasi terhadap tembakau dan bahan kimia. Ganja sintetis atau tembakau gorila ini merupakan ramuan herbal atau tembakau yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimia sintetis yang hasilnya menyerupai dengan efek psikoaktif dari ganja (*cannabis*).<sup>5</sup> Sedangkan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang Undang Narkotika*, No. 35 Tahun 2009, LN No 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Pasal 1.

<sup>5</sup> Kadek Nonik Silpia Dwi Candra and I gede Yusa, “*Tindak Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorila Di Tinjau Dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*” *Jurnal kerthawicara*, vol 8 no 4 (2017), hlm 1-15 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50851>, diakses pada 28 agustus 2022, jam 17.00 WIB.



bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>6</sup>

Tembakau legal untuk digunakan sebagai bahan dasar pembuatan rokok, namun jika tembakau dicampuri dengan bahan Prekursor Narkotika maka akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda, didalam tembakau gorila memiliki kandungan yang terdapat didalamnya merupakan bahan kimia Prekursor Narkotika seperti *AB-CHMINACA*, *5-FLUORO-ADB*, *XLR-11*, *PB-22*, *5F-AMB*, *AB-FUBINACA*, dan *FUB-AMB* dan *CANNABIMIMETICS* efek yang ditimbulkan dari bahan kimia ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Tembakau gorila ini menyasar kalangan para remaja dan orang dewasa yang menjadi perokok aktif dimana cara penggunaanya yaitu dengan melintingnya bersamaan dengan rokok yang kemudian dihisap hal ini memicu efek seperti tertiban gorila, badan merasa berat dan menimbulkan efek halusinasi. Berdasarkan hasil temuan laboratorium BNN, ada efek samping bagi kesehatan tubuh, yaitu badan terasa mengambang, berhalusinasi pergerakan badan terbatas, nyeri dada, hipertensi, stroke bahkan Infark Miokardium.<sup>7</sup>

Tembakau gorila sendiri sudah terklasifikasi kedalam jenis narkoba golongan 1, yang berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan memasukkan tembakau gorila dan 27 zat baru dalam kategori Narkotika lewat Permenkes Nomor

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang Undang Narkotika*, No. 35 Tahun 2009, LN No 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Pasal 1 ayat 2.

<sup>7</sup> Andrean W. Finaka, "*Narkoba Jenis Tembakau Cap Gorilla*", <https://indonesiabaik.id/infografis/narkoba-jenis-tembakau-cap-gorilla>, diakses pada 2 september 2022, jam 12.05 WIB.

2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Kini, berdasarkan permenkes dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 para penyalahgunaan tembakau gorila dapat dikenai sanksi pidana.<sup>8</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan, penerapan hukum atau penerapan diskreasi dari pada penegak sebagai suatu tindakan yang sah berbagai penilaian yang berada diantara hukum dan etika.<sup>9</sup> Sebagai mana menurut Adnan Hasan Baharits “Indonesia memiliki derajat ancaman yang serius terhadap bahaya kejahatan narkotika karena dipengaruhi oleh faktor instrumen hukum yang mengatur tentang kejahatan narkotika di Indonesia masih lemah dibanding negara-negara lain” penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh hakim masih kurang tepat karena masih ada putusan hakim yang seharusnya menjatuhkan pidana penjara justru di rehabilitasi atau bahkan sebaliknya, belum lagi ketika penjatuhan sanksi pidana berupa penjara haruslah memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak melakukan pengulangan kembali. Namun faktanya walaupun penegakan hukum terhadap pengguna ataupun kepemilikan narkotika telah sering dilakukan namun pada kenyataannya didalam masyarakat masing sangat sering terjadi adanya tindak pidana narkotika ini baik sebagai pengguna, pengedar, bandar ataupun perbuatan lain yang tergolong kedalam tindak pidana narkotika. Contohnya pada kasus yang pertama dalam Putusan Nomor

---

<sup>8</sup> Kartika S Tarigan, “*Tembakau Gorilla Masuk Golongan Narkoba, Pengguna Bisa Dipidana*,” <https://news.detik.com/berita/d-3394164/tembakau-gorilla-masuk-golongan-narkoba-pengguna-bisa-dipidana>, diakses pada 2 september 2022, jam 12.20 WIB.

<sup>9</sup> M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan diranah Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005), hlm 45-48.

1329/PID.SUS/2020/PN.PLG dimana para terdakwa yaitu terdakwa I bernama Arie Syahriar als Bombom, terdakwa II Denny Kurniawan als Dito, dan terdakwa III Bima Saputra Bin Berni Arianto, bermula pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB saksi melakukan pemesanan tembakau gorila melalui media online kepada akun instagram belalai putih sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang akan dikirimkan ke alamat Jalan Teratai putih diskotik Celebes kampung baru kota Palembang dengan menggunakan jasa kirim JNE.<sup>10</sup>

Dua hari kemudian, terdakwa II Denny Kurniawan als Dito, dan terdakwa III Bima Saputra Bin Berni Arianto mengambil paket tersebut pada kantor JNE, namun ketika hendak menuju kendaraannya kedua terdakwa langsung sergap dan diamankan petugas kepolisian berpakaian preman dari Satres Narkoba Polresta Palembang sedangkan terdakwa I Arie Syahriar als Bombom berhasil diamankan petugas di komplek teratai putih Palembang, ditemukan barang bukti satu bungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis gorila, dengan hal tersebut atas perbuatan terdakwa tersebut jaksa penuntut umum mendakwa dengan dua dakwaan pertama melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Dakwaan kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>11</sup>

Pada kasus yang kedua pada Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN TJK, terdakwa Tomi Wijaya anak dari lianto bermula pada hari Senin tanggal 19 Oktober

---

<sup>10</sup> Putusan Hakim No 1329/PID.SUS/2020/PN.PLG, hlm 4.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 25.

2020 sekira pukul 17.44 WIB terdakwa menggunakan akun instagram Bomaps menghubungi akun Brochill untuk melakukan pemesanan tembakau gorila sebanyak 2,5 gram<sup>12</sup> dengan harga Rp 250,000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar dengan metode transfer, setelah melakukan pembayaran transfer dengan rekening M-Banking BCA terdakwa mendapatkan tempat lokasi pengambilan dengan bungkus rokok sampurna mild, terdakwa mendapati bahwa kotak rokok tersebut kosong.

Anggota kepolisian polsekta sukarama yang telah melakukan pemantauan lalu menghampiri terdakwa, melihat hal tersebut saudara Trias Hadi melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Pandu, setelah dilakukan introgasi terdakwa mengaku bahwa ingin mengambil tembakau gorila yang dipesan secara online, tembakau gorila tersebut sudah dipindahkan oleh anggota polsekta sukarama lantas ditunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau gorila dan terdakwa mengakui barang tersebut miliknya, lalu terdakwa dibawa kepolsekta sukarama. Perbuatan Terdakwa jaksa penuntut umum mendakwa dengan dua dakwaan yaitu pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>13</sup>

Penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dan mengingat pentingnya pertanggungjawaban serta putusan hakim yang berdasar maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat judul skripsi sebagai berikut,

---

<sup>12</sup> Putusan Hakim No 220/Pid.Sus/2021/PN TJK, hlm 3.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 14.

**“Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Kepemilikan Narkotika Golongan 1 Jenis Tembakau Gorila (Studi Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/Pn Tjk)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kepemilikan narkotika golongan 1 jenis tembakau gorila pada Putusan No 1329/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Putusan No 220/Pid.Sus/2021/PN Tjk ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan narkotika golongan 1 jenis tembakau gorila pada Putusan No 1329/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Putusan No 220/Pid.Sus/2021/PN Tjk ?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kepemilikan narkotika golongan 1 jenis tembakau gorila pada Putusan No 1329/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Putusan No 220/Pid.Sus/2021/PN Tjk.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan narkotika golongan 1 jenis tembakau gorila pada Putusan No 1329/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Putusan No 220/Pid.Sus/2021/PN Tjk.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat yang antara lain :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis dapat dijadikan bahan masukan serta pertimbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan lingkup hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan tembakau gorila.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis membantu dan memberikan informasi kepada individu, masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan, penegakan, pemidanaan dan pertanggungjawaban terhadap kepemilikan tembakau gorila.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu pada pertimbangan hakim dalam memberikan putusan berupa sanksi pidana terhadap kepemilikan tembakau gorila dan pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan tembakau gorila serta pada Putusan Nomor 1329/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN Tjk.

#### **F. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana, atau dalam bahasa belanda *torekenbaarheid* serta bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*, merupakan suatu bentuk tanggung jawab subjek hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, Menurut Van Hamel

pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan yaitu ;

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri
- b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat
- c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>14</sup>

Jika merujuk pada istilah hukum yaitu *Liability* dan *Responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab yang bergantung atau mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Secara singkat *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>15</sup>

Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP merupakan Asas legalitas atau dasar hukum untuk menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah diatur dan

---

<sup>14</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), hlm 155.

<sup>15</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 335-337.

sesuai dengan rumusan undang-undang yang berlaku. Menurut Moeljatno menyatakan suatu pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan karena adanya suatu perbuatan pidana saja, namun juga harus memperhitungkan unsur kesalahan atau batin dari dalam diri pelaku hal ini sesuai dengan asas hukum *green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe* dimana yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, terdapat doktrin *actus reus dan mens rea* dimana hal ini *actus reus* sebagai kelalaian dan *mens rea* sebagai niat jahat atau suatu kesengajaan untuk melakukan tindak pidana.<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>17</sup> Pertanggungjawaban pidana dapat diberlakukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, perbuatan tersebut dapat dicela, cara melakukan celaan tersebut dengan melalui hukum karena hal tersebut termasuk kedalam ketentuan pidana, karena dengan norma hukum merupakan alat pemaksa. Seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana jika telah terpenuhinya syarat atau unsur dalam mempertanggungjawaban pidana, sebagaimana menurut Moeljatno syarat pertanggungjawaban adalah  
:18

---

<sup>16</sup> Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier, Cet 1*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 58.

<sup>17</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm 68.

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 153.



- a. Seseorang melakukan perbuatan pidana.

Sifat melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum secara bertentangan dengan undang undang, atau dengan kata lain melanggar perbuatan (jenis) yang terdapat didalam hukum formil.

- b. Kemampuan bertanggung-jawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

Unsur ini melihat pada keadaan diri pelaku dimana baik secara *psychis* atau penyakit, jika terdapat keadaan *psychis* cacat mental atau terganggunya karena penyakit maka keadaan tersebut membuat pelaku tidak mempunyai kemampuan sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

- c. Adanya bentuk kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian dalam perbuatan pidana.

Kesalahan merupakan syarat untuk memberikan pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat untuk dihindari namun dapat dicela sedangkan kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu pertama, sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kedua, sengaja dengan kaharusan (*opzet blj noodzakelijkheids-bewustzijn*) atau sengaja tentang kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dan ketiga

sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijheids-bewustijn*).<sup>19</sup>

- d. Tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Hal ini mengenai unsur menghapuskan sifat melawan hukum dimana alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan dari perbuatan tersebut, seperti keadaan terdesak, pembelaan terpaksa atau karena tugas dan perintah atau juga karena perintah jabatan, hal yang didasarkan pada pembelaan diri untuk mencegah atau melindungi hak atau hal lainnya, sedangkan alasan pemaaf *noodwear* merupakan merupakan pembelaan yang diperlukan untuk melawan serangan yang bersifat seketika dan cepat, seperti pada pasal 49 ayat 2 KUHP dimana adanya pembelaan karena adanya goncangan terhadap jiwa, *noodwear* ini merupakan alasan yang melekat pada orang tersebut secara internal secara didalam persidangan juga harus dapat membuktikan, karena sangat sulit untuk membedakan *noodwear* ini.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 121.

<sup>20</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya)*, ( Jakarta: Kencana, 2016), hlm 184- 188.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Sebagai negara hukum dimana cirinya para hakim harus bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan *universal*,<sup>21</sup> Undang-undang juga memberikan batas atas dan bawah pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa dimana kedua hal tersebut diharapkan mampu memberikan efek yang baik pada pertimbangan hakim agar menghasilkan output putusan yang berasas keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan bagi masyarakat luas.

### a. Pertimbangan Yuridis

Hakim dalam memberikan pertimbangan harus ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil, perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana<sup>22</sup> dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan minimal sekurang kurangnya dua alat bukti, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.<sup>23</sup>

### b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengisyaratkan bahwa hakim

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.101.

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm 193.

<sup>23</sup> Indonesia, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 184.

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal tersebut merupakan dasar pertimbangan non yuridis (filosofis dan sosiologis), hal hal yang mempengaruhi yaitu perbuatan terdakwa, akibat yang ditimbulkan, dan kondisi terdakwa, serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.

### 3. Teori Pidana

Teori pidana ini merupakan upaya untuk memberikan nestapa/hukuman pada para pelaku tindak pidana seperti hukuman diibaratkan sebagai pembalasan, teori relatif dan teori gabungan, pembalasan menitik beratkan pada hukuman yang diberikan karena adanya kejahatan yang dilakukan, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya *vergelding* sipelaku harus diberi penderitaan.<sup>24</sup> Teori Relatif ini penentangan bagi teori pembalasan, pidana bukan sebagai pembalasan namun untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Dalam teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dengan demikian tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjung pinang: Umrah Press, 2021), hlm 7.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 9.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, gabungan (teori absolut dan teori relatif) ini diharapkan dapat menjawab mengenai apa tujuan dari pemidaan, teori ini beranggapan bahwa memang penting dalam pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana namun juga sering kali lupa akan dampak dari kejahatan tersebut, sehingga disamping diberikan hukuman bagi pelaku, dari segi masyarakat yang dirugikan juga harus mendapatkan pemulihan keadaan sehingga ketertiban yang seharusnya dapat berjalan kembali dengan tenang.

## **G. Metode Penelitian**

Pencapaian objek penelitian dapat diperoleh dengan melalui cara kerja secara ilmiah.

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan Jenis Penelitian Normatif (*law in books*) yaitu menginterpretasikan secara preskriptif tentang hukum sebagai suatu sistem konseptual dan hukum sebagai sistem hukum positif.<sup>26</sup> Lebih lanjut bahwa penelitian normatif mengkaji dan menelusuri berbagai literatur buku, jurnal, teori dan juga asas hukum studi dokumen serta menggunakan berbagai data terkait seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>26</sup> Nurul Qamar dan Muhammad Syarif, *Metode Penelitian Hukum (Legal Reseach Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), hlm 2.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar atau patokan utama dalam melakukan kajian terhadap penelitian yang sedang dilakukan, konsistensi dan keserasiaan undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya atau regulasi dan juga antara undang-undang dengan undang-undang dasar.<sup>27</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara membaca serta memahami terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang disedang diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan hal tersebut mampu melihat apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai kebenaran dari suatu masalah, yang kemudian sebagai bahan dalam memecahkan masalah.

## 3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer.

---

<sup>27</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2005), hlm 133.

Merupakan norma hukum yang dapat berupa hasil produk lembaga negara berupa Undang-undang serta berbagai peraturan lain dibawahnya yang berkaitan dengan hukum pidana, dan juga berupa data dan fakta yang tertuang secara langsung dapat diperoleh dengan membaca putusan yang telah diucapkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 52)

b. Bahan Hukum Sekunder.

Merupakan bahan kedua sekaligus penjelasan bahan hukum primer (utama), bahan hukum yang digunakan yang terdiri atas buku buku teks terkait pandangan sarjana, jurnal, makalah serta lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang memberikan petunjuk informasi atau makna tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang masih lingkup dari penelitian terdiri dari kamur besar bahasa indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, berita ataupun dokumen non-hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pencarian studi keputakaan (*library research*), terhadap buku buku, dan bahan pustaka lainnya sesuai dengan objek yang diteliti, serta dokumen-dokumen bersifat resmi lainnya.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum.**

Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, peneliti melakukan analisis terhadap bahan yang telah dikumpulkan lalu diuraikan kedalam bentuk bentuk kata-kata yang dapat dihubungkan menjadi kalimat sistematis.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 58.



## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan.**

Pada penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif dengan menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian mengerucut pada fakta-fakta khusus sehingga dapat menjawab dari rumusan permasalahan mudah untuk dipahami dan sesuai dengan tujuan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU.

- A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komenatar & Pembahasan Undang Undang No 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Abdull Manan, 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata dalam peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Adami Chazawi, 2002, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana.
- Ahmad Rifai, 2010 *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2016, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, Jakarta: PT. Pradnya Pramita.
- Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Alumni Danil.
- Andi Hamzah, 2008. *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayu Efridadewi, 2021. *Modul Hukum Pidana*, Tanjung pinang: Umrah Press.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Storia Grafika.
- Eddy O.S. Hiariiej, 2017, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lydia Harlina Martono, Satya Joewana. 2006. *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Jakarta: Balai Pustaka.
- M. Laica Marzuki, 2005, *Berjalan-jalan diranah hukum*, Jakarta: Konstitusi pers.
- M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta; Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurul Qamar, 2017, Muhammad Syarif. *Metode Penelitian Hukum (Legal Reseach Methods)*, Makassar :CV. Social Politic Genius.
- P. Soemetro dan Teguh Prasetyo, 2002, *Sari Hukum Pidana*, Yogyakarta: Mitra Prasaja Offest.
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Riduan Syahrani, 2008, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Ridwan H.R. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siswanto S. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subagyo Patodihajo, 2008, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: Esensis.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Syarifuddin Pettanase, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.

Teguh Pratsetyo dan Abdulah Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tina Asmarawati, 2015, *pidana dan ppidanaan dalam sistem hukum di Indonesia (hukum penitensier, Cet 1*, Yogyakarta: Deepublish.

Wildan Sayuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

Yunan Prasetyo Kurniawan, 2022, *Penitensier*, Edisi Pertama, Jakarta: Damara Press.

## **B. PERUNDANG UNDANG**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Undang-Undang Republik Indonesia, No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127.

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209)

Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Putusan Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 1329/PID.SUS/2020/PN.PLG.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2021/PN.TJK.

## **C. JURNAL**

A.S.J. Mandagie, *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, jurnal *lexcrimen* vol.IX/No.2/apr-jun/ (2020), hlm 54, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/28552/27901>, diakses pada 23 Januari 2023, Jam 15.27 WIB.

- Dewi Iriani, *Kejahatan Narkoba; “Penanggulangan, Pencegahan Dan Penerapan Hukuman Mati”*, 2015, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/Justicia/Article/View/331>, hlm 316, diakses Pada 30 Januari 2023, jam 16.38 WIB.
- Dicka Endri Lavina, “*Peran Taliban Dalam Produksi Opium Di Afghanistan Tahun 2007–2011*” JOM FISIP Vol. 2 No. 2 (2015) : 1, [https://media.neliti.com/media/publications/32661 ID-peran-taliban-dalam-produksi-opium-di-afghanistan-tahun-2007-2011.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/32661_ID-peran-taliban-dalam-produksi-opium-di-afghanistan-tahun-2007-2011.pdf), hal 6, diakses pada 17 september 2022, jam 13.59 WIB.
- Dimas Adhie Pradana, Dinda Amelia, and Fira Shavera, “*Sosialisasi Jenis Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*,”(2019),<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnas/kat/article/view/5397/3610>, diakses pada 17 sep 2022, jam 14.20 WIB.
- Esti Aryani, *Penyalahgunaan Narkotika Dan Aturan Hukumnya*, Wacana Hukum vol.Ix, 2 Okt.2011, hlm 92, <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/258/222>, diakses pada 3 februari 2023, jam 15.41 WIB.
- K. Wisantya, I Nyoman Gede Sugiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *Pertanggungjawaban Pidana Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Golongan*, Jurnal Analogi Hukum, 3 (3) (2021), 338–343, hlm 340, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>, diakses pada 14 ferbruari 2023, jam 15.49 WIB.
- Kadek Nonik Silpia Dwi Candra and I gede Yusa, “*Tindak Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorila Di Tinjau Dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*” *jurnal kerthawicara*, vol 8 no 4 (2017), hlm 1-15 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50851>, diakses pada 28 agustus 2022, jam 17.00 WIB.
- Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 3, No. 2, 2021. Hlm 222, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/11090>, diakses pada Minggu, 6 Agustus 2023 Pukul 17.04 WIB
- Subiharta, “*Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan*,” *Jurnal hukum dan peradilan*, No. 3 (2015): hlm 385,<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/53>, diakses pada 27 Agustus 2022, jam 15.09 WIB.

#### D. INTERNET

Aditya Prasanda, *Perbedaan Ganja dan Tembakau Gorila*, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/perbedaan-ganja-dan-tembakau-gorila> diakses pada 3 januari 2023, jam 14.34 WIB

Andrean W. Finaka, “Narkoba Jenis Tembakau Cap Gorilla”, <https://indonesiabaik.id/infografis/narkoba-jenis-tembakau-cap-gorilla>, diakses pada 2 september 2022, jam 12.05 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, [kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kamus](http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kamus), diakses pada 25 Juni 2023, jam 14.51 WIB

Kartika S Tarigan, “Tembakau Gorilla Masuk Golongan Narkoba, Pengguna Bisa Dipidana,” <https://news.detik.com/berita/d-3394164/tembakau-gorilla-masuk-golongan-narkoba-pengguna-bisa-dipidana> diakses pada 2 september 2022, jam 12.20 WIB.

Sarah Oktaviani Alam, *Asal Nama Tembakau Gorila, Narkoba yang Diamankan Bersama Fico Fachriza selengkapnya*, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5898088/asal-nama-tembakau-gorila-narkoba-yang-diamankan-bersama-fico-fachriza>. Diakses pada 3 januari 2023, jam 14.04 WIB.